



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 4 TAHUN 2011**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat membahayakan kesehatan individu dan masyarakat ;
b. bahwa merokok dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat baik bagi perokok maupun perokok pasif.
c. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah wajib mewujudkan dan menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah / kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 7 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
Dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Sidoarjo.
4. Pimpinan atau penanggung jawab usaha adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok baik milik pemerintah maupun swasta.
5. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan penjualan, iklan/promosi, dan atau penggunaan rokok.
9. Kawasan Terbatas Merokok adalah kawasan dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di kawasan atau tempat khusus.
10. Kawasan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
11. Lingkungan kerja adalah ruang tertutup/terbuka yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran dan sejenisnya.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar -mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).
14. Tempat bermain anak adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak -anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
15. Tempat beribadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti mesjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara, dan kelenteng;
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di dalamnya taksi, bus umum, angkutan kota, angkutan laut dan sejenisnya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok adalah :

- a. menciptakan masyarakat yang sehat;
- b. menciptakan udara yang bersih dan sehat;
- c. menurunkan angka kesakitan dan/ atau kematian akibat rokok;
- d. menekan angka perokok pemula dan mencegah timbulnya calon perokok baru;
- e. melindungi perokok pasif.

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat bermain anak;
- d. Tempat beribadah;
- e. Angkutan umum; dan
- f. Tempat yang ditentukan sendiri oleh Pimpinan Instansi/ Badan Usaha.

Pasal 5

Penambahan Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Setiap orang yang berada di kawasan tanpa rokok dilarang melakukan kegiatan:

- a. menjual rokok;
- b. mempromosikan/mengiklankan rokok; dan/atau
- c. merokok.

BAB IV KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 7

- (1) Pimpinan Instansi atau Pimpinan Badan Usaha wajib menetapkan Kawasan Terbatas Merokok di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pimpinan Instansi atau Pimpinan Badan Usaha yang menetapkan Kawasan Terbatas Merokok wajib:
 - a. menyediakan tempat khusus merokok;
 - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk ruangan merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan :
 - a. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
 - b. dilengkapi dengan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;

Pasal 8

Setiap orang yang berada dalam kawasan terbatas merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.

BAB V PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK ATAU KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 9

- (1) Pimpinan Instansi, Penanggungjawab, Pimpinan Badan Usaha bertanggung jawab terhadap Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok sesuai kewenangannya.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat dan memasang tanda atau petunjuk peringatan larangan merokok;
 - b. memberikan peringatan dan/atau melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8;
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait peringatan dan/ atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Masyarakat dapat berperan serta, baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi untuk mendayagunakan kemampuannya dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok.

Pasal 11

- (1) Peran Serta Masyarakat dapat dilaksanakan berupa:
 - a. pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. pemberian bantuan dana, sarana, dan prasarana bagi terciptanya Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersama masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik POLRI dan penuntut umum.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Memasuki tempat tertutup;
 - c. Penyitaan barang ;
 - d. Pemeriksaan saksi ;
 - e. Pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - f. Pengambilan sidik jari dan pemotretan.

Pasal 16

Dalam melakukan tindakan penyitaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus memperhatikan batasan-batasan sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2), dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Mei 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


VINO RUDY MUNTIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E